

LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI
LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KANTOR HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberian gelar dan sebutan bagi lulusan perguruan tinggi merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi karena menjadi simbol pengakuan institusional atas capaian akademik, kompetensi keilmuan, serta profesionalisme seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Gelar tidak hanya berfungsi sebagai identitas akademik, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi dalam dunia kerja, pengembangan karier, serta mobilitas akademik nasional dan internasional.

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap gelar dan sebutan yang diberikan kepada lulusannya mencerminkan mutu, relevansi, serta kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai gelar dan sebutan lulusan harus disusun secara sistematis, memiliki dasar hukum yang kuat, serta adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan tinggi.

Peraturan Rektor UNNES Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan UNNES diterbitkan sebagai upaya pembaruan regulasi internal untuk menggantikan ketentuan sebelumnya yang sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan institusi. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman administrasi akademik, serta standar baku dalam pemberian dan penulisan gelar bagi seluruh lulusan UNNES lintas jenjang dan program studi.

Namun demikian, dinamika kebijakan pendidikan tinggi terus berkembang, antara lain melalui pembukaan program studi baru, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kerja sama internasional, serta penerapan sistem pembelajaran berbasis capaian (*outcome-based education*). Perkembangan tersebut berdampak langsung pada profil lulusan, struktur kurikulum, serta relevansi nomenklatur gelar yang digunakan. Tanpa evaluasi yang berkelanjutan, terdapat potensi terjadinya ketidaksesuaian antara gelar yang diberikan dengan kompetensi lulusan maupun standar nasional.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana relevansi pertimbangan Menimbang dan Mengingat pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang ?
2. Sejauh mana substansi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang sejalan atau mengalami disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terbaru di bidang pendidikan tinggi ?

3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang ?

C. TUJUAN

1. Menganalisis relevansi konsideran Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang.
2. Menilai kesesuaian substansi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang dengan regulasi nasional dan kebijakan institusi.
3. Menganalisis dan mengevaluasi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang.

D. RUANG LINGKUP

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi ini difokuskan pada relevansi dan substansi hukum Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi dan terbaru bidang pendidikan tinggi khususnya pada peraturan tentang gelar dan sebutan bagi lulusan pada perguruan tinggi.

E. METODE EVALUASI

Dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Rektor dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi Peraturan Rektor tersebut, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan untuk menilai apakah Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan cita hukum nasional, khususnya dalam aspek keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*).

Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan menentukan apakah jenis aturan yang dipilih dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang tepat untuk mengatur gelar dan sebutan lulusan, dalam hierarki peraturan internal perguruan tinggi.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja,

pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan untuk menilai adanya disharmoni atau konflik norma antara Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang dengan peraturan lain baik internal UNNES, maupun norma di tingkat nasional.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan untuk menilai apakah rumusan norma dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang jelas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami oleh pengguna norma (pimpinan fakultas, operator akademik, lulusan)

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).

Analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundangundangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan untuk menilai apakah Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang memenuhi asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas di bidang hukum yang bersangkutan, seperti asas kejelasan, kepastian hukum, keterbukaan, dan profesionalisme.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Evaluasi pada dimensi ini bertujuan untuk menilai apakah norma yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang efektif diterapkan dan menghasilkan hasil yang diharapkan (konsistensi, akurasi, dan legitimasi gelar lulusan).

BAB II

PEMBAHASAN

A. RELEVANSI KONSIDERAN PERATURAN

1. Kedudukan Konsideran pada Peraturan Rektor

Konsideran merupakan bagian penting dalam suatu peraturan karena memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan. Dalam Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang, konsideran *Menimbang* dan *Mengingat* berfungsi sebagai:

- a. Justifikasi pembentukan peraturan.
- b. Penjelasan rasionalitas pengaturan gelar dan sebutan lulusan.
- c. Penghubung antara kebutuhan institusional UNNES dan sistem hukum nasional pendidikan tinggi.
- d. Dasar legitimasi kewenangan Rektor dalam menetapkan norma akademik.

Dengan demikian, relevansi konsideran menentukan kualitas normatif Peraturan Rektor tersebut.

2. Relevansi Konsideran Menimbang

Konsideran *Menimbang* pada Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 pada prinsipnya memuat alasan perlunya pengaturan tentang gelar dan sebutan lulusan di UNNES. Relevansinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Relevansi Filosofis

Secara filosofis, pengaturan gelar dan sebutan lulusan mencerminkan:

- Pengakuan atas martabat akademik lulusan, sebagai hasil proses pendidikan tinggi.
- Nilai keadilan dan kepastian, agar setiap lulusan memperoleh gelar sesuai capaian pembelajaran dan jenjang pendidikan.
- Tanggung jawab institusi dalam menjaga mutu dan integritas akademik.

Menimbang dalam Peraturan Rektor ini relevan karena menempatkan gelar bukan sekadar simbol administratif, melainkan bentuk pengakuan resmi atas kompetensi dan kualifikasi lulusan UNNES.

b. Relevansi Sosiologis

Dari aspek sosiologis, konsideran *Menimbang* berkaitan dengan:

- Kebutuhan masyarakat dan dunia kerja terhadap kejelasan kualifikasi lulusan.
- Perkembangan bentuk pendidikan tinggi, seperti program vokasi, profesi, joint degree, dan internasionalisasi pendidikan.
- Tuntutan akuntabilitas publik, agar penulisan dan penggunaan gelar tidak menimbulkan keraguan hukum.

Dengan demikian, Menimbang menjadi relevan karena merespons dinamika sosial dan profesional yang menuntut standar gelar yang jelas, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Relevansi Yuridis Internal

Dalam konteks UNNES, Menimbang juga relevan karena:

- Menunjukkan adanya kebutuhan pengaturan internal yang seragam di seluruh fakultas dan program studi.
- Mencegah perbedaan interpretasi dalam penulisan gelar pada ijazah, transkrip, dan SKPI.
- Menjadi dasar untuk menata kewenangan akademik secara terstruktur.

Artinya, Menimbang tidak hanya bersifat naratif, tetapi fungsional dalam membangun sistem administrasi akademik yang tertib.

d. Keterkaitan Menimbang dengan Substansi Pasal

Relevansi Menimbang tampak dalam hubungannya dengan pasal-pasal yang:

- Menetapkan jenis gelar dan sebutan.
- Mengatur format dan penggunaan gelar.
- Menjamin kesesuaian antara program studi dan gelar lulusan.

Dengan demikian, alasan yang dicantumkan dalam Menimbang secara konseptual sudah selaras dengan materi muatan peraturan.

3. Relevansi Konsideran Mengingat

Konsideran Mengingat memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang. Relevansinya dapat dianalisis dari aspek berikut:

a. Relevansi terhadap Hierarki Peraturan

Mengingat berfungsi menunjukkan bahwa Peraturan Rektor:

- Tidak berdiri sendiri,
- Berasal dari mandat peraturan yang lebih tinggi, seperti peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi dan statuta Universitas Negeri Semarang,
- Menjamin bahwa kewenangan Rektor sah secara hukum.

Relevansi ini penting untuk memastikan Peraturan Rektor tidak melampaui kewenangan, diperlukan ketepatan jenis peraturan dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan.

b. Relevansi Terhadap Kewenangan Rektor

Dengan adanya rujukan hukum dalam Mengingat, maka:

- Rektor memiliki legitimasi untuk mengatur urusan akademik internal.
- Pengaturan gelar dan sebutan termasuk dalam domain otonomi perguruan tinggi.
- Norma yang dibentuk memperoleh kekuatan mengikat di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Dengan demikian, Mengingat menjadi dasar konstitusional internal bagi lahirnya Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang.

c. Relevansi Terhadap Kepastian Hukum

Secara normatif, Mengingat mendukung:

- Asas kepastian hukum, karena setiap ketentuan gelar dihubungkan dengan sistem hukum nasional.
- Asas keterpaduan sistem hukum, agar pengaturan di UNNES selaras dengan kebijakan pendidikan tinggi nasional.
- Asas keberlakuan yuridis, sehingga tidak terjadi konflik norma antara kebijakan internal dan peraturan yang lebih tinggi.

Tanpa Mengingat yang kuat, Peraturan Rektor berpotensi dipersoalkan dari sisi legalitas.

B. KESESUAIAN SUBSTANSI PERATURAN

1. Kesesuaian Substansi

Kesesuaian substansi merupakan penilaian terhadap apakah materi muatan peraturan:

- a. Selaras dengan kewenangan pembentuk peraturan.
- b. Konsisten dengan tujuan pengaturan.
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Semarang.

Dalam konteks Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang, kesesuaian substansi diartikan sebagai kecocokan antara isi pengaturan gelar dan sebutan lulusan dengan mandat hukum pendidikan tinggi dan tata kelola akademik universitas.

2. Kesesuaian dengan Kewenangan Rektor

Substansi Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang berada dalam ruang lingkup:

- a. Pengelolaan akademik internal perguruan tinggi,
- b. Penetapan standar akademik,
- c. Pengaturan administrasi kelulusan dan pengakuan akademik.

Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi memiliki kewenangan menetapkan kebijakan akademik internal, termasuk pengaturan gelar dan sebutan lulusan. Oleh karena itu:

- a. Materi muatan tentang jenis gelar, penulisan gelar, dan sebutan profesional tidak melampaui kewenangan.
- b. Tidak terdapat norma yang masuk ke wilayah kewenangan kementerian atau negara secara langsung.

Dengan demikian, dari aspek kewenangan, substansi Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang telah sesuai.

3. Kesesuaian dengan Tujuan Pengaturan

Tujuan utama Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang adalah

- Memberikan kepastian dan keseragaman gelar dan sebutan lulusan Universitas Negeri Semarang.
- Menjamin legalitas akademik lulusan.
- Menjaga mutu dan integritas penyelenggaraan pendidikan.

Substansi yang mengatur dalam Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang, yaitu:

- Klasifikasi gelar akademik
- Sebutan profesi dan vokasi
- Format penggunaan gelar

Secara langsung telah mendukung tercapainya tujuan utama pembentukan peraturan rektor karena adanya korelasi logis antara tujuan regulasi dan norma yang diatur dalam pasal-pasal.

4. Kesesuaian dengan Sistem Hukum Nasional

Substansi Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang harus selaras dengan dengan sistem hukum pendidikan tinggi nasional. Secara prinsip, Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang merupakan mandat dari kebijakan pendidikan tinggi yang harus mengikuti standar nasional pendidikan tinggi dan tidak boleh menciptakan jenis gelar baru di luar ketentuan nasional.

5. Kesesuaian dengan Kebutuhan Akademik Universitas

Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki banyak program studi kependidikan dan non kependidikan baik jenjang diploma (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (D3), dan profesi. Secara substansi Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang relevan dikarenakan memberikan standar tunggal dalam penulisan gelar, mengakomodasi perbedaan jenis program studi, dan menjamin keseragaman antar Fakultas/Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

6. Kesesuaian antara Substansi dan Struktur Peraturan

Substansi Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang disusun secara sistematis mulai dari ketentuan umum, jenis gelar, penggunaan gelar, hingga penutup. Selain itu materi muatan dalam pasal tidak keluar/menyimpang dari tema utama yaitu gelar dan sebutan bagi lulusan Universitas Negeri Semarang.

C. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN

Analisis dan evaluasi pada Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang berfokus pada 6 (enam) dimensi, diantaranya:

1. Dimensi Pancasila

Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang mengatur hak lulusan untuk memperoleh gelar yang layak dan sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan pada Pancasila yakni memberikan pengakuan formal atas capaian akademik lulusan. Selain itu, Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang mendukung asas keadilan administratif bagi semua lulusan tanpa diskriminasi.

Peraturan ini, bila selaras dengan asas Pancasila, akan memperkuat legitimasinya sebagai aturan internal yang tidak hanya normatif tetapi juga bernilai sosial budaya dan keadilan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan

Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang merupakan instrumen yang tepat untuk mengatur tata cara pemberian gelar dan sebutan akademik di lingkungan UNNES karena pengaturan ini bersifat internal dan tidak melampaui kewenangan rektor sebagai pemimpin institusi. Selain itu, Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang tidak bertentangan dengan regulasi nasional yang lebih tinggi (UU, PP, Permendikbudristek), sehingga tepat dari aspek hirarki Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang secara umum tidak ditemukan disharmoni langsung dengan Statuta UNNES atau peraturan pendidikan tinggi nasional pada saat pembentukan peraturan ini. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan baru yang disahkan oleh pemerintah, hal ini diperlukan perubahan dalam Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Pasal-pasal dalam Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang secara umum disusun dengan kejelasan istilah. Namun, beberapa ketentuan masih bersifat umum dan perlu penajaman untuk memuat norma-norma konkret. Peraturan ini pada dasarnya telah memenuhi asas hukum, namun pembentukan aturan turunan (pedoman teknis) akan sangat membantu agar norma dapat dijalankan secara konsisten.

5. Dimensi Kejelasan Rumusan

Pasal-pasal dalam Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang memuat kejelasan dan tidak multitafsir serta mudah dipahami oleh pengguna norma seperti pimpinan, operator akademik dan lulusan Universitas Negeri Semarang. Namun perumusan yang lebih detail dan teknis akan meningkatkan kualitas pemahaman dan kepatuhan di tingkat operasional.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang secara umum memberikan pengaruh kuat dalam pemberian gelar dan sebutan bagi lulusan Universitas Negeri Semarang. Namun tetap langkah-langkah implementatif seperti pelatihan SDM administrasi, sosialisasi intensif, dan pemantauan berkala agar peraturan ini benar-benar efektif.

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan UNNES yang telah dilakukan melalui pendekatan normatif, sistematis, dan implementatif, serta mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari aspek legalitas dan kewenangan, Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 telah disusun dalam ruang lingkup kewenangan Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi. Materi muatan yang diatur merupakan bagian dari pengelolaan akademik internal sehingga tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Dari aspek relevansi konsideran, baik konsideran *Menimbang* maupun *Mengingat* telah mencerminkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan. Konsideran tersebut relevan sebagai justifikasi kebutuhan pengaturan gelar dan sebutan lulusan serta legitimasi hukum bagi Rektor dalam menetapkan norma akademik.
3. Dari aspek kesesuaian substansi, pengaturan mengenai jenis gelar, sebutan profesional, serta tata cara penggunaan gelar telah sejalan dengan tujuan pengaturan, sistem hukum pendidikan tinggi nasional, dan kebutuhan tata kelola akademik UNNES. Substansi peraturan bersifat koheren, tidak menyimpang dari tema utama, serta mendukung kepastian hukum bagi lulusan.
4. Dari aspek kejelasan rumusan dan sistematika, pasal-pasal pada umumnya telah disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Namun demikian, masih terdapat norma yang bersifat umum sehingga memerlukan penjabaran teknis agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya.
5. Dari aspek harmonisasi dan efektivitas, Peraturan Rektor ini secara normatif tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun kebijakan internal UNNES. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada dukungan kebijakan teknis, sosialisasi, serta integrasi dengan sistem informasi akademik.
6. Secara keseluruhan, Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 layak dan relevan sebagai instrumen pengaturan gelar dan sebutan lulusan di lingkungan UNNES, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek operasional agar tujuan pengaturan dapat tercapai secara optimal.

B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas norma dan efektivitas implementasi Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024, hasil analisis dan evaluasi ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Penyusunan Pedoman Teknis (Juknis/Juklak)**
Universitas Negeri Semarang perlu menyusun pedoman teknis turunan yang mengatur secara rinci mengenai format penulisan gelar pada ijazah, transkrip, SKPI, dan dokumen resmi lain. Selain itu, penggunaan gelar dalam konteks internasional dan joint degree serta mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan penulisan gelar.
2. **Harmonisasi dengan Kebijakan Akademik Lain**
Peraturan Rektor ini perlu disinkronkan dengan peraturan akademik UNNES lainnya, kebijakan sistem informasi akademik dan standar pelayanan administrasi akademik.
3. **Monitoring dan Evaluasi Berkala**
Universitas Negeri Semarang disarankan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 dan penyesuaian regulasi apabila terdapat perkembangan kebijakan nasional atau kebutuhan institusional baru terutama pada pembukaan program studi baru.

C. PENUTUP

Kesimpulan dan rekomendasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan pengaturan gelar dan sebutan lulusan di Universitas Negeri Semarang agar semakin menjamin kepastian hukum, mutu akademik, serta daya saing lulusan UNNES di tingkat nasional maupun internasional.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 Oktober 2025

Kepala Kantor Hukum,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	Pancasila			Judul pada peraturan ini menyesuaikan kebutuhan	Dilakukan perubahan atas Peraturan Pektor
2.	Menimbang : a. bahwa dalam hal mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah menyelesaikan program studi dan dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik atau sebutan profesional sebagai penghargaan atas	Kesesuaian Asas Bidang Hukum			Pada Peraturan Rektor ini memberikan kepastian hukum, keseragaman administrasi akademik, serta standar baku dalam pemberian dan penulisan gelar bagi seluruh lulusan UNNES lintas jenjang dan program studi	Perlu dilakukan perubahan karena adanya pembukaan program studi baru di Universitas Negeri Semarang

	keberhasilannya tersebut;					
3.	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;				Diubah menyesuaikan judul Peraturan	
4.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);	Ketepatan Jenis Peraturan			Masih tetap	
5.	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia	Ketepatan Jenis Peraturan			Masih tetap	

	Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);					
6.	3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);	Ketepatan Jenis Peraturan			Masih tetap	
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara	Ketepatan Jenis Peraturan			Masih tetap	

	Republik Indonesia Nomor 6824);					
	5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);	Disharmonisasi Pengaturan			Bahwa Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 ini telah dicabut dengan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi	Sesuai dengan Peraturan terbaru
	6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);	Disharmonisasi Pengaturan			Bahwa Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ini telah dicabut dengan Permendikti Saintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Sesuai dengan Peraturan terbaru

	7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 258/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan tinggi;	Disharmonisasi Pengaturan			Bahwa Kepmenristekdikti Nomor 258/M/KPT/2017 perlu penyesuaian dengan Kepmenristekdikti yang baru	Bisa dihilangkan
	8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;				Masih tetap	
	9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar				Masih tetap	

	Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;					
	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	Disharmonisasi Pengaturan				Perlu dilakukan perubahan karena adanya pembukaan program studi baru di Universitas Negeri Semarang
	Pasal 1 Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan: 1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.	Kejelasan Rumusan			Jelas	
	2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang	Kejelasan Rumusan			Jelas	

	menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.					
	3. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana program pendidikan akademik yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi pascasarjana berupa program pendidikan magister dan doktor bidang ilmu interdisipliner dan program studi pascasarjana yang tidak diselenggarakan di fakultas.	Kejelasan Rumusan			Jelas	
	4. Mahasiswa adalah peserta didik yang	Kejelasan Rumusan			Jelas	

	dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UNNES.					
	5. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Universitas Negeri Semarang sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan akademik dan program studinya.	Kejelasan Rumusan			Jelas	
	6. Sebutan Profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Universitas Negeri Semarang sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapainya sesuai dengan program pendidikan	Kejelasan Rumusan			Jelas	

	profesional dan program studinya.					
	Pasal 2 (1) Gelar Akademik dan Sebutan Profesional yang diberikan kepada lulusan UNNES dicantumkan di dalam ijazah.	Kejelasan Rumusan			Jelas	
	(2) Lulusan UNNES berhak menggunakan Gelar Akademik atau Sebutan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kejelasan Rumusan			Jelas	
	Pasal 3 (1) Gelar Akademik bagi lulusan UNNES sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan	Kejelasan Rumusan			Belum ada tambahan untuk gelar akademik program studi baru	Perlu ditambah gelar akademik untuk prodi baru pada lampiran peraturan perubahan atas peraturan ini

	dari Peraturan Rektor ini.					berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
	(2) Kelompok program studi, program studi, dan Gelar Akademik yang tidak tercantum dalam Lampiran peraturan ini dapat ditambahkan sesuai dengan perkembangan kelompok program studi, program studi, dan Gelar Akademik yang terdapat di UNNES.	Kejelasan Rumusan			Jelas	
	Pasal 4 (1) Gelar Akademik yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini berlaku sejak penerimaan ijazah bagi lulusan yang bersangkutan.	Kejelasan Rumusan			Jelas	
	(2) Keabsahan perolehan Gelar Akademik bagi	Kejelasan Rumusan			Jelas	

	lulusan UNNES dapat ditinjau kembali karena alasan akademik dan dapat dibatalkan apabila terbukti perolehan gelar tersebut tidak sah.					
	Pasal 5 (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Gelar Akademik dan/atau Sebutan Profesional yang telah diberikan kepada lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang dan UNNES sebelum ditetapkan peraturan ini tetap dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan			Jelas	

	(2) Pada ada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2007 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Kejelasan Rumusan			Jelas	
	(3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Kejelasan Rumusan			Jelas	
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 8 Juli 2024 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, ttd. S MARTONO	Kejelasan Rumusan			diubah	Disesuaikan dengan tanggal pengesahan peraturan yang baru
	Lampiran	Kejelasan Rumusan			diubah	Menambahkan gelar dan sebutan bagi lulusan program studi baru yang belum diatur